

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN KALIDONI KOTA  
PALEMBANG TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG  
PEMBAYARAN PAJAK**



**Oleh:**

**SITI SYARIFATUN MASKHANAH  
NIM 13190265**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2017**

**Formulir E.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

Nama : Siti Syarifatun Maskhanah  
Nim/Jurusan : 13190265 / Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dinnul Alfian Akbar, SE., M.Si. t.t :
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Aziz Septiatin, SE., M.Si. t.t :
Tanggal	Penguji Utama	: Nilawati, S.Ag., M.Hum. t.t :
Tanggal	Penguji Kedua	: Aryanti, SE., M.M t.t :
Tanggal	Ketua	: Drs. Sunaryo, M.Hi t.t :
Tanggal	Sekretaris	: Drs. Asili, M.Pdi t.t :

## Pengesahan

Skripsi berjudul : Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota  
Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang  
Pembayaran Pajak  
Ditulis oleh : Siti Syarifatun Maskhanah  
NIM : 13190265

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, Maret 2017  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I  
NIP. 197011261997032002

## Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Syarifatun Maskhanah  
NIM : 13190265  
Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Maret 2017

Siti Syarifatun Maskhanah  
NIM. 13190265

## MOTTO

*"Orang tidak bisa mencapai tujuannya bukan karena tidak bisa melakukan hal yang sulit, melainkan tidak mau melakukan hal yang mudah secara konsisten"*

## PERSEMBAHAN

- Syukur dan terimakasih tak hentinya saya panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memperlancar segala urusan saya, mengabulkan segala do'a saya dan memberikan yang terbaik.
- Kedua orang tua. Ayah, Kemas Ibrahim Toyib dan Mama, Siti Nurul Intan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya.
- Keluarga besar dan saudara, Kemas Muhammad Ulul Azmi dan Ahmad Zul Khoiri
- Sahabat terdekat yang selalu ada, Atiek, Sinta, Sintia, Tami, Sisi, Delfi dan Dewi.
- Teman-teman seperjuangan.

## ABSTRAK

Pajak sebagai salah satu pendapatan negara belum mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, sedangkan zakat merupakan ajaran islam yang berdimensi spiritual yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Adanya UU mengenai pembayaran zakat yang dapat dikurangkan atas beban pajak belum tersosialisasikan dengan baik. Tingkat persepsi mengenai zakat yang dapat dikurangkan atas beban pajak berbagai macam ragam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang terhadap zakat sebagai pengurang pembayaran pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menjadikan masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagai obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini sebesar 15.137 masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan diambil sampel menggunakan sampel kebetulan (*accidental sampling*) sebanyak 100 sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji korelasi dan uji regresi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang cukup baik, hampir keseluruhan masyarakat muslim kecamatan kalidoni telah memahami Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu pembayaran zakat dapat mengurangi pembayaran pajak. Hal ini dilihat dari persentase jumlah responden yang mendukung zakat sebagai pengurang pembayaran pajak.

Kata Kunci : Zakat dan pengurang pembayaran pajak.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan Inayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak”**.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menemui kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Kedua orang tua ku, Ayah Kemas Ibrahim Toyib dan Mama Siti Nurul Intan saudaraku, Kemas Muhammad Ulul Azmi dan Ahmad Zulkhoiri, serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan bantuan, dukungan dan do'a demi kelancaran penulisan skripsi.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dr. Qodariyah Barkah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, serta Ibu Titin Hartini, SE, M.Si selaku

Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Dinnul Alfian Akbar, SE. M.Si dan Ibu Aziz Septiatin, SE. M.Si selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran dan masukan sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Prodi Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang yang ikhlas dalam memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
6. Segenap Staf Tata Usaha Prodi Ekonomi Islam dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.
7. Sahabat-sahabat terbaikku: Rukmiati, SE., Sinta Ardhillatul Jannah, SE., Shintia Riana, SE., Tri Utami, Am.Keb., Delfi Lefriana, Am.Keb., Dewi Lestari, Am.Komp., Siti Meiska Fadra Amd., terima kasih atas canda, tawa, semangat dan motivasi selama ini.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2013 Program Studi Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang, khususnya EKI 7. Semoga kita senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan memperjuangkan Ekonomi Islam.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas mendukung dan membantu penulis dengan moral maupun materil. Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada

putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat.

Demikianlah, semoga karya sederhana berupa skripsi ini dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan, Penulis pun mengharapkan saran yang membangun bagi penyempurnaan pembahasan dikemudian hari. Semoga bermanfaat, Aamiin yaa Arhamarrohimiin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Palembang, Maret 2017

Penulis,

Siti Syarifatun Maskhanah

NIM. 13190265

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi umat Islam, ada kewajiban terkait pemotongan harta yaitu zakat. Bagi warga negara Indonesia, ada kewajiban yang harus dibayar apabila telah memenuhi kriteria Wajib Pajak yaitu pajak. Pajak dan Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama.

Pada prinsipnya, baik pajak maupun zakat memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan tadi, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu tidak semua orang dikenakan kewajiban dua pungutan ini, semuanya dikembalikan kepada batas minimum untuk dapat dikenakan kewajiban menjadi wajib bayar pajak dan zakat. Di Pajak batas ini dikenal dengan istilah (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan Nishab jika pada Zakat.

Perbedaan yang paling pokok antara Pajak dan Zakat adalah sumber perintah pelaksanaannya, Zakat bersumber dari Al-qur'an sementara Pajak bersumber dari Undang-Undang dan regulasi lain yang merupakan buatan para penyelenggara negara.

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan antara zakat dan pajak**

Pajak	Zakat
Kewajiban/iuran kepada negara	Kewajiban/iuran kepada Allah swt. melalui amil (negara)
Dipaksa dan terhutang menurut ketentuan undang-undang	Dipaksa dan terhutang menurut ketentuan syariat Islam
Tanpa memperoleh prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk	Tanpa mendapat imbalan langsung didunia ini
Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan	Digunakan untuk kemeslahatan umum (yang 8 asnaf) dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosial ekonomi keagamaan (negara)

*Sumber : Berita Pajak No. 1480/tahun XXXVI/1 Desember 2002*

Berdasarkan perbedaannya maka pajak tidak dapat menggantikan kewajiban zakat, artinya pembayaran pajak dari suatu harta tidak akan membebaskan dari harta itu dari tuntutan kewajiban zakat selama harta itu memenuhi wajib zakat.<sup>1</sup>

Penghasilan yang diperoleh dan harta yang berhasil di kumpulkan oleh setiap pribadi muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada hak atau milik orang lain didalamnya, sebagaimana di ungkapkan “Dalam setiap harta terhadap hak orang (orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yag tidak meminta-minta)“.<sup>2</sup> “Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang ditentukan. Bagi orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang tidak mau meminta“.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006, h 52.

<sup>2</sup> Q.S Adz-Dzaariyaat surat ke 51 ayat 19.

<sup>3</sup> Q.S Al-Ma’rij surat ke 70 ayat ke 24 dan 25.

Berdasarkan pasal 14 poin 3 Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, “zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku“.<sup>4</sup>

Dalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan di sebutkan bantuan sumbangan termasuk zakat yang di terima oleh badan amil zakat atau lembaga amil yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan para yang berhak menerima zakat.<sup>5</sup>

Di Indonesia, praktik perpajakan yang berlaku telah menempatkan zakat sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Zakat, bersama dengan sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib, menjadi pengurang penghasilan neto wajib pajak, perlakuan ini berdampak berkurangnya nilai beban Pajak yang masih harus dibayar.

Tidak seluruh masyarakat muslim dapat menerapkan mekanisme ini karena hanya yang bekerja sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang dapat menerapkan mekanisme ini. Masyarakat belum banyak mengetahui informasi pembayaran zakat dapat mengurangi pembayaran pajak karna sosialisasi yang kurang.

Intan Oktavia Angga Mawarni dalam penelitiannya mengkaji Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Studi Penerapan Atas

---

<sup>4</sup> Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006, h 52.

<sup>5</sup> Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006, h 53.

Pasal 22 dan 23 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak UU No. 23 Tahun 2011 di Dompot Dhuafa Yogyakarta menyatakan bahwa penerapan UU No.23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Dompot Dhuafa masih bersifat pasif, di mana bukti setoran yang akan digunakan sebagai bukti pengurang pajak diberikan ketika muzaki meminta. Tingkat pemahaman para muzaki di Dompot Dhuafa Yogyakarta yang sekaligus menjadi Wajib Pajak (pajak penghasilan) mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tergolong awam (kurang mengetahui) dan kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah yang masih berpegang antara zakat dan pajak saling berjalan sendiri tanpa memadukannya, serta sosialisasi hukum yang kurang komperhensif secara aplikatif. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Puji Sri Widodo yang berjudul Pengaruh Persepsi Terhadap Minat Masyarakat Kecamatan Gandokusuman Yogyakarta Mengenai Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak berdasarkan teknik analisis deskriptif dapat dijelaskan bahwa tingkat persepsi umat muslim Kecamatan Gandokusuman Yogyakarta mengenai zakat sebagai pengurang pembayaran pajak adalah sedang yaitu sebanyak 67%.

Masyarakat yang membayar zakat melalui lembaga penyaluran yang telah ditentukan pemerintah maka dapat diperhitungkan pembayaran pajaknya sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementrian/lembaga. Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat

Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.<sup>6</sup>

Tapi penerapan mekanisme ini berdampak kurang signifikan karena menurut pandangan masyarakat mereka tak perlu membayar zakat kepada lembaga yang telah ditentukan pemerintah. Seperti halnya masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang bagi mereka cukup membayar zakat langsung kepada para penerima zakat yang berada disekeliling mereka ataupun disalurkan melalui amil zakat di masjid atau mushollah sekitar, hal itu dikarenakan karena adanya kemungkinan masyarakat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang belum mengetahui ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang pembayaran pajak atau bahkan kemungkinan ada beberapa masyarakat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang telah mengetahui namun belum menjalani ketentuan tersebut.

Oleh karena itu, seseorang diwajibkan membayar pajak karena dia merupakan tumpukan utang dari hasil kegiatan harta bendanya setelah harta itu dikeluarkan pajaknya, selebihnya dilihat jika masih cukup dan telah memenuhi persyaratan lainnya, agama islam mewajibkan dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>6</sup> Roesyidi, Siswanto. *Permohonan penyampaian pembayaran zakat, infaq, shadaqoh (ZIS) pada Baznas Kota Palembang*. Palembang;No.233/BAZNAS-PLG/2016.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Persepsi masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang terhadap zakat sebagai pengurang pembayaran pajak”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian perlu adanya pembatasan masalah agar pengertian yang timbul tidak terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada persepsi masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang terhadap zakat sebagai pengurang pembayaran pajak.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang terhadap zakat sebagai pengurang pembayaran pajak.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang terhadap zakat sebagai pengurang pembayaran pajak.

## **E. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat.

### **1. Secara Teoritik**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian yang relevan khususnya bagi kalangan akademik.

### **2. Secara Praktik**

- a. Bagi badan atau lembaga zakat, di harapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan potensi zakat dalam masyarakat.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan umat muslim khususnya masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tentang pajak dan zakat yang dapat jadi pendorong atau sebagai motivasi bagi kita untuk melaksanakan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada umumnya berisi uraian singkat mengenai pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam setiap bab. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menyajikan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab I.** Latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II.** Dasar teori mengenai konsep zakat, konsep pajak, persepsi masyarakat tentang zakat sebagai pengurang pembayaran pajak, zakat sebagai pengurang pajak, kerangka pikir, hipotesis dan penelitian terdahulu.

**Bab III.** Metode penelitian dalam hal ini membahas setting penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Bab IV.** Hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan persepsi masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang terhadap zakat sebagai pengurang pembayaran pajak.

**Bab V.** Berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Zakat

Secara lisan Al-Arab, zakat (*Al Zakat*) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Menurut istilah (*syara'*) zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam.<sup>7</sup>

Untuk definisi zakat menurut istilah, para ahli fiqih mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Pandangan yang berbeda-beda ini mengakibatkan perbedaan pula dalam memandang hakikat zakat. Ahli fiqih Sayid Sabiq mengatakan bahwa :

Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang yang telah terkena kepada fakir miskin, dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.<sup>8</sup>

Dari pendapat ini Sayid Sabiq berpandangan bahwa zakat adalah suatu hak Allah, dengan itu Allah akan membersihkan jiwa hambanya. Dengan menunaikan zakat berarti seorang hamba akan terlepas dari suatu kewajiban yang mengikatnya.

---

<sup>7</sup> Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006, h 10.

<sup>8</sup> Sabiq, Sayid. *Kitab Fiqh Sunnah*. 2006, h 497.

Ahli fiqih Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa :

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat tersebut sudah memenuhi jumlah tertentu yang telah disepakati atau yang disebut dengan mencapai nisabnya.

Pendapat diatas diperkuat oleh pandangan mazhab maliki yang berpendapat bahwa :

Zakat adalah dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>9</sup>

Mazhab Hanbali memberikan pandangan yang hampir sama, namun mazhab Hanbali lebih menjelaskan tentang siapa yang berhak untuk menerimanya. Dalam hal ini mazhab Hanbali berpendapat bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Pendapat mazhab Hanbali mengenai penerima zakat seperti yang terdapat didalam Al-qur'an.

**Artinya:** *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (para mu'allaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah yang mengetahui, mahabijaksana.*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zuhayly. 2000, h 83.

<sup>10</sup>Q.S At-Taubah Surat ke 9 Ayat ke 60.

Meskipun para ulama' mengemukakan pendapatnya dengan berpendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang diperkuat oleh berbagai mazhab, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah suatu ibadah wajib dalam islam yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat islam.

#### a. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Zakat adalah rukun islam ketiga yang diwajibkan dimadinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkan puasa Ramadhan.

Mengenai landasan kewajiban zakat terdapat dalam Al-Qur'an.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا الرَّكَعَيْنِمَعَ (٤٣)

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*<sup>11</sup>

Dari surat tersebut terdapat kata "*dan dirikanlah shalat*" maksudnya, suruhlah mereka mendirikan shalat. Suruhan ini disampaikan setelah beriman kepada beberapa penjelasan yang dibawah oleh Muhammad SAW. dari Rabbnya, karna shalat tidak sah tanpa keimanan. Demikian pula dengan zakat, shaum dan haji. "*dan tunaikanlah zakat*"

---

<sup>11</sup> Q.S Al-Baqarah surah ke 2 ayat ke 43.

maksudnya, yakni suruhla mereka membayar zakat yang diserahkan kepada Nabi SAW. “*Dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku*”, artinya hiduplah kamu bersama kaum mukminin dalam berbagai amal mereka yang paling baik dan paling sempurna, yaitu shalat.<sup>12</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengajarkan kebaikan, melakukan shalat, dan membayar zakat, mereka itu memperoleh ganjaran disisi Allah, mereka tiada akan berduka cita.*<sup>13</sup>

Allah berfirman seraya memuji orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka, menaati perintah-Nya, bersyukur kepada-Nya, dan berbuat baik kepada makhluk-Nya. semua ini diwujudkan dalam pelaksanaan shalat dan penunaian zakat. Kemudian, Allah memberitahukan kemuliaan yang disediakan untuk mereka dan bahwasanya mereka, pada hari kiamat, memiliki kemuliaan lain karena imannya. Maka Allah berfirman, “*sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan membayar zakat, maka bagi mereka pahala pada sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati*”.

---

<sup>12</sup> Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h119.

<sup>13</sup> Q.S Al Baqarah Surat ke 2 Ayat ke 277.

Kemudian mengenai anjuran untuk mengambil zakat dari para muzakki, Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah dari harta mereka sedekah/zakat, untuk membersihkan mereka serta menghapuskan kesalahan mereka.*<sup>14</sup>

Ayat tersebut berisikan perintah Allah kepada Nabi, pejabat negara, atau pihak yang berwenang (*amilin*) supaya memungut sedekah khususnya zakat dari sebagian harta yang dipunyai masyarakat muslim, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat luas yang termasuk kedalam salah satu dari delapan kelompok sosial ekonomi yang dipetakan Al-qur'an.<sup>15</sup>

Zakat dapat dilihat dari dalil-dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW yaitu Hadis Riwayat Muslim yang berbunyi :

*“Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa dibulan Ramadhan”.*<sup>16</sup>

Zakat juga terdapat dalam Hadis Nabi SAW yaitu Hadis Riwayat Thabrani :

---

<sup>14</sup> Q.S At Taubah Surat ke 9 Ayat ke 103.

<sup>15</sup> Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2013.h183.

<sup>16</sup> Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006, h 12.

*Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan.*<sup>17</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas, terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam.

#### b. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Zakat

Para ahli hukum (fikih) Islam berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan pengertian istilah kekayaan. Menurut ulama mazhab Hanafi kekayaan ialah segala yang dapat dipunyai dan digunakan, menurut wujudnya mempunyai dua syarat pokok, ialah:

- a. Dipunyai atau dimiliki, dan
- b. Bisa diambil manfaatnya.

Dengan demikian, kekayaan hanya yang berwujud benda, dapat dipegang dan dimiliki. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Selain dipunyai atau dimiliki sendiri, juga dapat menggunakan manfaatnya seperti menempati rumah, memakai kendaraan dan lain-lainnya.

Menurut para ahli hukum Islam yang diperjelas oleh Yusuf Qaradhawi, ada beberapa syarat harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai seseorang muslim,

---

<sup>17</sup> Ibid.

ialah pemilikan yang pasti/milik penuh (*almilkuttam*), berkembang (*an namaa*), melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang (sisa hutang), mencapai nishab, berlaku satu tahun (*al-haul*).

#### 1. Pemilikan yang pasti/milik penuh (*almilkuttam*)

Pemilikan yang pasti/milik penuh (*almilkuttam*), artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Harta tersebut didapatkan dengan baik dan yang halal, artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Harta itu diperoleh melalui proses pemilikan halal, seperti warisan, hibah dan cara-cara lain yang sah sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Baqarah:267 serta An-Nisaa:29, dan hadis Nabi SAW, "tidak terima shadaqah (zakat) dari hasil yang diperoleh secara tidak sah"(H.R. Muslim).

## 2. Berkembang (*An-namaa*')

Berkembang (*An-namaa*) artinya bahwa harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnahtullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada di tangan yang punya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Dalam terminologi *fighiyyah* menurut Yusuf Qaradhawi, pengertian berkembang terdiri dari dua macam yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembang biakan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik berada ditangannya sendiri maupun ditangan orang lain tetapi secara kepemilikan atas nama.

## 3. Melebihi kebutuhan pokok

Melebihi kebutuhan pokok, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.

## 4. Bebas dari utang (sisa utang)

Bebas dari utang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (nazar atau wasiat) maupun utang kepada sesama manusia.

## 5. Mencapai nishab

Mencapai nishab, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara', sedangkan harta yang

tidak mencapai nishab terbebas dari zakat, terutama dikeluarkan ialah infaq.

#### 6. Berlaku satu tahun (*Al-Haul*)

Berlaku satu tahun (*Al-Haul*), artinya bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas, dan perak, sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, bahan temuan (*rikaz*), dan lain-lain yang sejenis tidaklah disyaratkan haul sesuai dengan hadis riwayat Daruquthni dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah berkata:

*Tidaklah ada wajib zakat pada harta seseorang sebelum ada satu tahun dimilikinya.*

Dalam menentukan waktu *haul* dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Didasarkan pada tahun nasional atau masehi, *haul* dari 1 januari sampai dengan 31 desember.
2. Didasarkan pada tahun APBN, *haul* dari 1 april sampai dengan 31 maret.
3. Didasarkan pada tahun hijriah, *haul* dari 1 muharam sampai dengan 29/30 dzulhijjah.
4. Didasarkan tahun hijriah, *haul* dari 1 ramadhan sapai dengan 29/30 sya'ban.

Setelah menentukan salah satu pilihan waktu *haul* maka pencatatan harta mulai dilakukan berdasarkan waktu tersebut diatas setelah waktu

*haul* terlewat segera bayar zakatnya. Diantara harta yang wajib di zakati adalah sebagai berikut :

1. Kekayaan moneter, industri, perhisaaan simpanan, piutang yang diharapkan akan dibayar, dan harta yang diperoleh (*mal mustafat*).
2. Barang-barang dagangan, industri dan yang serupa dengannya.
3. Hasil-hasil pertanian, buah-buahan dan yang serupa dengannya.
4. Binatang-binatang ternak dan buah-buahan yang serupa dengannya.
5. Binatang-binatang ternak, unta, sapi, kambing dan serupa dengannya.
6. Hasil penyewa pokok-pokok yang tetap dan yang serupa dengannya.
7. Gaji dan penghasilan dari kerja lepas (*freelance*).
8. Harta karun (*rikaz*), barang tambang, dan kekayaan laut.

Harta-harta yang tidak wajib dizakati sebagai berikut :

1. Barang-barang yang di khususkan untuk memperoleh manfaat pribadi hukum merupakan bagian dari perdagangan seperti kebutuhan pokok manusia, terdiri dari rumah, kendaraan, perabotan rumah, sarana pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya.
2. Pokok-pokok yang tetap digunakan oleh pedagang, perindustrian, dan lainnya untuk melakukan pelajaran seperti tanah, bangunan, peralatan, dan lain sebagainya.
3. Piutang yang diharapkan tidak dibayar.
4. Harta yang diperoleh dari jalan yang haram, karena dia kehilangan syarat kepemilikan yang sempurna.

5. Harta yang tertahan dan terkait sehingga tidak dapat di cairkan dan digunakan.
6. Harta yang di peroleh dari kotoran.
7. Harta yang tenggelam dalam utang atau yang tersisa darinya setelah dikurangi utang tidak mencapai nishab.
8. Harta yang belum mencapai nishab.
9. Barang-barang peninggalan dan bersejarah yang tidak diperjual belikan atau dieksploitasi dan syarat tidak berlebih-lebihan.
10. Mahar istri yang ditangguhkan, karena doa adalah piutang yang tertahan.
11. Perhisaan yang dipakai dalam batas yang wajar.
12. Harta umum yang digunakan untuk kepentingan umum.
13. Harta sekolah-sekolah tahfizk, al-quraan, panitia zakat, institusi sosial dan perkumpulan-perkumpulan ilmiah karna semuanya termasuk pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

c. Waktu Mengeluarkan Zakat

Waktu yang baik mengeluarkan zakat yaitu:

1. zakat wajib dikeluarkan segera tidak lama setelah ia memenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Bahkan, tidak harus (tidak boleh) ditangguhkan mengeluarkannya setelah ia diwajibkan dan setelah memiliki kecukupan dan kemampuan untuk menunaikannya. Jika harta yang wajib dikeluarkan zakat itu masih

tidak ada, masih berada pada orang lain, maka pembayaran dapat ditangguhkan samapi harta itu jatuh ke tangan pemiliknya.

2. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak akan gugur (tidak akan terhapus) dengan kematian pemilik harta dan ini dianggap sebagai hutang yang wajib ditunaikan dalam harta pusaka tanpa memandang itu diwasiatkan atau tidak.
3. Kewajiban zakat juga tidak akan gugur atau tidak akan terhapus dengan berlakunya masa. Jika pembayaran zakat lalai dalam membayar zakat hartanyapada akhir *haul* dan telah memasuki tahun baru (*haul* baru), maka orang tersebut tetap wajib membayar zakat tahun pertama karena ia dianggap sebagai hutang yang wajib dibayar.
4. Apabila harta yang ingin dikeluarkan harta itu rusak setelah cukup *haul*, maka kewajiban zakat akan digugurkan (dihapuskan) dengan dua syarat ialah :
  - a. Harta tersebut rusak sebelum mampu membayarkan zakatnya.
  - b. Bukan karena kelalaian pemilik harta dalam menjaga hartanya.
5. Apabila tanaman atau hasil buah-buahan rusak disebabkan suatu bencana (hama, musibah) sebelum sempat dipetik, kewajiban zakat akan gugur (terhapus) kecuali apabila ia masih meninggalkan sisa yang mencukupi nishab atau lebih dan sisa tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

6. Tanggung jawab harta zakat terletak di tangan seorang amil yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat, tetapi jika harta zakat sudah rusak dengan tidak sengaja dan bukan karena kelalaiannya maka tidak wajib menggantikan.

d. Zakat harta/zakat maal

Zakat Mal (bahasa Arab: الزكاة المال ) adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak.

Berdasarkan firman Allah QS At-Taubah ayat 60, bahwa yang berhak menerima zakat/mustahik sebagai berikut:

- a. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Amil: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Mualaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Hamba sahaya: memerdekakan budak mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang

yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

- g. Sabilillah: yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, madrasah, masjid, pesantren, ekonomi umat, dll.
- h. Ibnu sabil: Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Atau juga orang yg menuntut ilmu di tempat yang jauh yang kehabisan bekal.

Adapun syarat-syarat yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu:

- a. Muslim, maka zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir. Zakat adalah ibadah harta bagi seorang Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata'ala. Orang kafir tidak diterima darinya ibadah sampai dia masuk Islam sebagaimana firman Allah Ta'ala,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya: *Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.*<sup>18</sup>

Dengan demikian, tidak diterima dari mereka, tidak membawa faidah amalan mereka, dan telah dipahami perkataan Abu Bakar ash-

---

<sup>18</sup> Q.S At-Taubah surat ke 9 Ayat ke 54.

Shiddiq Radhiallahu'anhu. Dari Anas bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiallaahu 'anhu menulis surat kepadanya:

هَذِهِ قَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي قَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

Artinya: *Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah*

*Shallallaahu 'alaihi wa Sallam atas kaum muslimin.*"<sup>19</sup>

Akan tetapi bersamaan dengan itu orang kafir akan dihisab sebagai ketetapan syariat yang tetap berlaku.

- b. Merdeka, zakat tidak diwajibkan kepada budak dan hamba sahaya karena hartanya adalah milik tuannya maka tuannyalah yang menzakatinya.
- c. Memiliki nishab kepemilikan sempurna dan tetap, yakni tidak berkurang jumlahnya. Karena jika berkurang jumlahnya atau hilang maka tidak ada zakat di dalamnya. Dan dia memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya seperti makan, pakaian, dan rumah. Karena zakat diwajibkan untuk melapangkan orang fakir, maka wajib memiliki nishab yang bisa dikatakan sebagai orang kaya. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dari Abi Sa'id al-Khudri Radhiallahu'anhu:

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة

Artinya: *Tidak ada zakat terhadap hasil tanaman yang kurang dari*

*lima awsaq, juga tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari*

---

<sup>19</sup> Hadis Riwayat Bukhari no. 1454.

*lima ekor, dan tidak ada zakat terhadap perak yang kurang dari lima awaq.”<sup>20</sup>*

- d. Telah mencapai haul setahun kepemilikan, yaitu harta senilai nishab tidak berkurang jumlahnya selama periode 12 bulan. Berdasarkan Sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam,

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

*Artinya: Tidak wajib zakat dalam harta sampai mencapai masa setahun.”<sup>21</sup>*

Ini adalah syarat khusus dalam zakat binatang ternak, uang simpanan, dan barang dagangan. Adapun panen bijian dan buah-buahan, barang tambang, dan harta karun tidak disyaratkan baginya haul (masa setahun) berdasarkan firman Allah Subhanahu wata'ala,

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

*Artinya: Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).”<sup>22</sup>*

Dan juga dikarenakan barang tambang dan harta karun adalah harta yang berasal dari dalam bumi maka tidak bisa diibaratkan dengan wajbnya zakat dalam usia setahun, demikian pula panen bijian dan buah-buahan.

- e. Hikmah zakat

Disyariatkannya zakat membawa hikmah yang indah dan terpuji yang tidak terhitung banyaknya, di antaranya:

<sup>20</sup> Muttafaqun, 'alaihi. *Hadis Riwayat Bukhari no. 1447 dan Muslim no. 979.*

<sup>21</sup> *Hadis Riwayat Ibnu Majah dan selainnya, dishahihkan al-Albani dalam Irwaul Ghalil.*

<sup>22</sup> Q.S Al An'aam Surat ke Ayat ke 141.

1. Zakat fitrah merupakan zakat diri, di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmatNya.
2. Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya.
3. Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa.
4. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiAllahu 'anhuma, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin.
5. Mensucikan harta dan mengembangkannya, mendatangkan keberkahan di dalam hartanya, menghilangkan kejelekan dan keburukan hartanya, dan menguatkan hartanya dari kehilangan dan kehancuran.
6. Mensucikan dan membersihkan orang yang berzakat dari sifat kikir dan bakhil, membersihkan dirinya dari dosa dan kesalahan, dan membiasakan untuk berderma dan berinfaq di jalan Allah Azza wajalla.
7. Orang yang fakir menjadi lapang, orang yang kesulitan dan kesusahan menjadi terpenuhi kebutuhannya.

8. Memperkuat rasa saling menopang, saling menolong, dan saling cinta di antara individu masyarakat. Tatkala seorang yang kaya memberikan zakat maalnya kepada saudaranya yang fakir, yang semula bisa jadi di dalam hati orang yang fakir terdapat iri dan menginginkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang yang kaya, dengan zakat itulah rasa iri menjadi hilang dan menjadi rasa aman.
9. Zakat sebagai wujud syukur seorang Muslim kepada Allah Subhanahu wata'ala atas harta yang dikaruniakan kepadanya, dan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wata'ala dengan merealisasikan perintah-Nya.
10. Zakat menunjukkan shiddiqul iman (kejujuran iman) seorang Muslim. Harta adalah sesuatu yang dia cintai, tidaklah ia mengeluarkannya kecuali kepada yang lebih dia cintai daripada kecintaannya terhadap harta. Karena inilah penamaan shadaqah, pencarian yang jujur pemilik harta terhadap kecintaan Allah Azza wajalla dan keridhaan-Nya.
11. Zakat menjadi sebab mendatangkan keridhaan Rabbuna Jalla wata'ala, menurunkan kebaikan-kebaikan, menghilangkan kesalahan-kesalahan, dan selainnya.

## **2. Pajak**

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "*rate*") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E. McLure,

pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH. yang berpendapat :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.<sup>23</sup>

Dalam definisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainya yaitu fungsi mengatur. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi ialah:

“Pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Waluyo. *Perpajakan Indonesia*: Jakarta: Salemba Empat, 2003, h4.

<sup>24</sup> *Berita Pajak*, No.1516/Tahun XXXIV/1Juni2004

Terdapat pendapat lain terhadap pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Azaz Gotong Royong menyatakan:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi biaya barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.<sup>25</sup>

Dari definisi diatas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib” sisi lainnya yang berhubungan dengan kontra prestasi menekankan pada mewujudkan kontra prestasi itu diperlukan pajak.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

---

<sup>25</sup> Waluyo. *Perpajakan Indonesia*: Jakarta: Salemba Empat, 2003, h5.

a. Syarat pemungutan pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Seperti :

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya

- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
  - c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak
3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Seperti :

- a. Bea meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

b. Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir

tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya diminta kembali.

2. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi :

a. *Official Assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*b. Self Assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

*c. Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. Jenis-jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam kelompok :

1. Menurut golongan

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.

2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolaannya
  1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat ialah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
  2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah adalah pajak reklame dan pajak hiburan.

#### d. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

##### 1. Fungsi penerimaan (*budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

##### 2. Fungsi mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **3. Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak**

Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menseleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti. Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap seseorang dari individu. Dan biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain. Selain itu juga persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut.<sup>26</sup> Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan

---

<sup>26</sup> Ibid.

tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal yaitu perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut society asal katanya socius yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial.

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam satu kesatuan dalam tatanan sosial masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat menurut Robbins mengemukakan bahwasannya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu:

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

Maka dapat disimpulkan dari pemahaman diatas persepsi masyarakat setiap individu berbeda. Terlepas dari adanya kontroversi perlakuan PPH atas zakat, tampaknya masih diperlukan lagi adanya ketegasan mengenai petunjuk pelaksanaannya karena pemahaman ini belum keseluruhan dapat dimengerti oleh masyarakat. Dengan begitu kesimpangsiuran dan kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam praktik dapat diminimalkan. Terakhir yang perlu disadari adalah bahwa

pajak dan zakat merupakan dua buah sistem dengan substansi, otoritas dan mekanisme yang berbeda. Keduanya akan tetap berjalan secara paralel, tidak untuk saling mengeliminasi satu sama lain.

#### **4. Zakat sebagai Pengurang Pajak**

UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang ini disebutkan bahwa zakat telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dengan laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa saat itu perlakuan pajak atas zakat belum diatur secara khusus dalam ketentuan pajak. Maka orang pun lantas mengaitkan pajak dengan zakat menurut versi mereka masing-masing.

Kontroversi mengenai hubungan pajak dan zakat ini begitu disahkan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak Januari 2001. Pasal 9 ayat 1 huruf g mengatur perlakuan PPH atau zakat, yaitu zakat sebagai pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak. Zakat diperlakukan sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Dari sisi penerimaannya, baik badan atau badan amil zakat maupun yang berhak, zakat tidak termasuk objek pajak sebagai mana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf a. Pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPH menyebutkan bahwa zakat yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang yang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib

pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam. Dengan demikian menjadi jelaslah posisi zakat dalam perhitungan pajak karena UU PPH telah mengakomodasikannya.

PPH hanya membolehkan zakat yang dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana di atur dalam UU pengelolaan zakat. Zakat yang dibayarkan kepada badan atau lembaga selain yang dimaksud tidak dapat diakui sebagai biaya. Badan atau lembaga yang dimaksud adalah badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang dibentuk berdasarkan keppres Nomor 8 tahun 2001 dan lembaga-lembaga amil zakat lainnya yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah yaitu departemen agama. Sedangkan batasan untuk penghasilan yang dikeluarkan zakatnya, hanya boleh untuk penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang dimaksud adalah penghasilan yang dikenakan PPH dengan tarif umum (*non final*).

Batasan terakhir berhubungan dengan teknis pembebanan zakat sebagai pengurang pajak. UU PPH mengatur bahwa zakat hanya boleh dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak pada tahun pajak yang sama dengan tahun saat zakat itu dibayarkan.

Ketentuan PPH tidak mengatur secara tegas besarnya tarif zakat atas penghasilan yang boleh dikurangkan sebagai biaya. Ada kekhawatiran sementara pihak bahwa wajib pajak akan mengalihkan beban dengan cara memperbesar jumlah zakat. Sebagaimana diketahui besarnya tarif zakat dalam fikih islam dapat bervariasi, tergantung pada jenisnya. PPH telah

memperlakukan zakat sebagai biaya yang boleh dikurangkan (*deductible*), bukan sebagai kredit pajak (*creditable*). Dengan demikian efek pengurangan zakat terhadap pajak terutang tidaklah sebesar apabila zakat diperlakukan sebagai kredit pajak.

## **5. Kerangka Berfikir**

Perumusan kerangka pikir sebagai anggapan dasar bukan saja berguna bagi orang lain untuk mengetahui pandangan langsung peneliti, melainkan juga berfungsi sebagai landasan kerja yang langsung digunakan dalam mendekati permasalahan penelitian, yakni sebagai penjabaran untuk dapat sampai pada perumusan hipotesis kerja.

Oleh karena kerangka pikir berhubungan erat dengan permasalahan penelitian, maka perumusan pokok-pokok pikiran dalam kerangka berfikir ini disesuaikan dengan topik-topik permasalahan yang dirumuskan dimuka yaitu tentang persepsi masyarakat muslim kecamatan kalidoni kota Palembang terhadap zakat sebagai pengurang pembayaran pajak. Hal tersebut perlu dilakukan karena mengingat persepsi yang dimiliki oleh masyarakat juga bisa mempengaruhi hasil pendapatan pajak dan akat di suatu daerah. Sedangkan persepsi seseorang dapat timbul melalui sebuah proses pengetahuanyang ia miliki. Dengan demikian sebelum masyarakat berpresepsi terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan terhadap objek yang dimaksud maka akan persepsi masyarakat.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai zakat sebagai pengurangan pembayaran pajak mengakibatkan sedikitnya

anggota masyarakat yang mau membayar kedua kewajiban tersebut. Dari pernyataan ini, sebenarnya pemahaman mengenai zakat sebagai pengurang pajak sudah dijelaskan di dalam UU Nomor 17 tahun 2000 mengenai perubahan ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Menegaskan zakat atas penghasilan yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat muslim kecamatan kalidoni kota Palembang tentang zakat sebagai pengurang pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan persepsi mengenai zakat pengurang pembayaran pajak perlu didukung oleh pengetahuan masyarakat tentang pajak. Hal tersebut tentunya sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang diharapkan kegiatan tersebut.

Masyarakat muslim khususnya di kecamatan kalidoni kota Palembang tentunya akan sulit untuk melakukan kegiatan ini jika pengetahuan yang didukung persepsi mereka tentang zakat pengurang pajak sangat rendah. Maka dalam penelitian ini akan ditekankan pada tingkat persepsi masyarakat muslim kecamatan kalidoni kota Palembang.

## **B. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah di duga zakat dapat menjadi pengurang pembayaran pajak.

### C. Penelitian terdahulu

Penelitian ini akan mengemukakan beberapa literatur yang merupakan hasil penelitian sebelumnya dan banyak kaitannya dengan penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama peneliti	Judul penelitian	Jenis penelitian	Kesimpulan
Sri Oki Putra (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2014)	Persepsi masyarakat Iilir Timur II terhadap pemanfaatan dana zakat Badan Amil Zakart Nasional Provinsi Sumatra Selatan melalui baitul qiradh Masjid Darul Muttaqin	Kualitatif	Persepsi masyarakat Iilir Timur II terhadap pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan melalui baitul qirodh Masjid Darul Muttaqin yaitu menurut mereka pendayagunaan zakat cukup bermanfaat untuk konsumsi terutama bermanfaat untuk modal kerja
Puji Sri Widodo (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, 2009)	Pengaruh persepsi tehadap minat masyarakat Kecamatan Gandokusuman Yogyakarta mengenai zakat sebagai pengurang pembayaran pajak	Kuantitatif	Berdasarkan teknik analisis deskriptif dapat dijelaskan bahwa tingkat persepsi umat muslim Kecamatan Gandokusuman Yogyakarta mengenai zakat sebagai pengurang pembayaran pajak adalah sedang yaitu sebanyak 67%
Wijiyant Ari (Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2007)	Persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan	Kuantitatif	Kesimpulan penelitian ini mengemukakan bahwa distribusi pajak memerlukan institusi/lembaga ekonomi yang jelas dan amanah

	(Survei pada Kantor Pelayanan Pajak di Surakarta)		
Dolly Soflantila (2005)	Persepsi Wajib Pajak Pribadi di Semarang terhadap zakat sebagai pengurang pajak	Kuantitatif	Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara wajib pajak pribadi bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Ali Muktiyanto (Universitas Terbuka, 2008)	Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Sikap Masyarakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Pamulang-Tangerang)	Deskriptif Verifikatif	Penerapan zakat sebagai pengurang pajak sebagian besar pembayar zakat juga pembayar pajak. Lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pembayaran zakat cenderung tidak melalui Baznas karena aspek kepercayaan dan keyakinan
Intan Oktavia Angga Mawarni (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)	Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Penerapan Atas Pasal 22 dan 23 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak UU No. 23 Tahun 2011 di Dompot Dhuafa Yogyakarta)	Kualitatif	Hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan UU No,23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Dompot Dhuafa masih bersifat pasif, di mana bukti setoran yang akan digunakan sebagai bukti pengurang pajak diberikan ketika muzaki meminta. Tingkat pemahaman para muzaki di Dompot Dhuafa

			Yogyakarta yang sekaligus menjadi Wajib Pajak (pajak penghasilan) mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tergolong awam (kurang mengetahui) dan kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah yang masih berpegang antara zakat dan pajak saling berjalan sendiri tanpa memadukannya, serta sosialisasi hukum yang kurang komperhensif secara aplikatif
Halimah Nurrushobah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)	Pengaruh UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 Terhadap Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak)	Kuantitatif	Hasil uji t (parsial) dalam penelitian ini menunjukkan variabel UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat mempunyai angka signifikan $t$ hitung $4,553 >$ dari $t$ tabel $2,000$ artinya signifikan, sehingga hipotesis yang berbunyi adalah $H_a$ diterima dan $H_o$ ditolak. Dan variabel UU Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 Terhadap Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak memiliki $t$ hitung $2,953 >$ $t$ tabel $2,000$ berarti variabel ini signifikan sehingga hipotesis yang muncul adalah $H_a$ diterima dan $H_o$ ditolak. Yang artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara UU No. 38 tahun No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

			dan UU pajak penghasilan No.17 Tahun 2000 Tentang pajak penghasilan terhadap pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
Muhammad Wahyuddin Abdullah (Jurnal)	Kepersepsian Zakat Pengurang Pajak Terutang di Kota Makassar	Statistik non-parametrik	Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa muzakki yang sekaligus wajib pajak pengurang penghasilan kena pajak berbeda secara signifikan dengan zakat sebagai pengurang pajak terutang, hipotesis (H <sub>1</sub> ) diterima
Muhammad Nugraha (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar)	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat di Indonesia serta sesuai dengan hukum islam
Mariah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)	Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan UU Zakat di Kabupaten Bekasi)	Kualitatif	Kesimpulan dari penelitian ini menerangkan bahwa dengan adanya UU No.17 Tahun 2000 zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayar oleh seorang muslim
Muhammad	Implementasi	Kualitatif	Berdasarkan uraian yang

Muzayyin Habib (Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)	Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kabupaten Gersik		dijelaskan dan dianalisis, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam implementasi regulasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, BAZNAS Kabupaten Gersik berperan mencetak Bukti Setor Zakar (BSZ). Muzakki yang menghendakki penghasilan kena pajak dapat dikurangkan dengan zakat yang telah dibayarkan, harus menyertakan BSZ tersebut saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak di KPP Pratama Gersik
---	--	--	---

*Sumber: di kumpulkan dari berbagai sumber, 2017.*

Dari tabel diatas penelitian terdahulu berjudul Persepsi masyarakat Iilir Timur II terhadap pemanfaatan dana zakat Badan Amil Zakart Nasional Provinsi Sumatra Selatan melalui baitul qiradh Masjid Darul Muttaqin yang di lakukan oleh Sri Oki Putra menyimpulkan Persepsi masyarakat Iliir Timur II terhadap pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan melalui baitul qirodh Masjid Darul Muttaqin yaitu menurut mereka pendayagunaan zakat cukup bermanfaat untuk konsumsi terutama bermanfaat untuk modal kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Sri Widodo yang berjudul Pengaruh persepsi terhadap minat masyarakat Kecamatan Gandokusuman Yogyakarta mengenai zakat sebagai pengurang pembayaran pajak menyimpulkan Berdasarkan teknik analisi deskriptif dapat dijelaskan bahwa tingkat persepsi umat muslim

Kecamatan Gandokusuman Yogyakarta mengenai zakat sebagai pengurang pembayaran pajak adalah sedang yaitu sebanyak 67% .

Penelitian berjudul Persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (Survei pada Kantor Pelayanan Pajak di Surakarta) dilakukan oleh Wijiyant Ari menyimpulkan Kesimpulan penelitian ini mengemukakan bahwa distribusi pajak memerlukan institusi/lembaga ekonomi yang jelas dan amanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dolly Soflantila yang berjudul Persepsi Wajib Pajak Pribadi di Semarang terhadap zakat sebagai pengurang pajak menyimpulkan Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara wajib pajak pribadi bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Muktiyanto yang berjudul Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Sikap Masyarakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Pamulang-Tangerang) menyimpulkan bahwa Penerapan zakat sebagai pengurang pajak sebagian besar pembayar zakat juga pembayar pajak. Lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pembayaran zakat cenderung tidak melalui Baznas karena aspek kepercayaan dan keyakinan.

Penelitian yang berjudul Penghasilan Kena Pajak (Studi Penerapan Atas Pasal 22 dan 23 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak UU No. 23 Tahun 2011 di Dompet Dhuafa Yogyakarta dilakukan oleh Intan Oktavia Angga Mawarni

menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan UU No,23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Dompot Dhuafa masih bersifat pasif, di mana bukti setoran yang akan digunakan sebagai bukti pengurang pajak diberikan ketika muzaki meminta. Tingkat pemahaman para muzaki di Dompot Dhuafa Yogyakarta yang sekaligus menjadi Wajib Pajak (pajak penghasilan) mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tergolong awam (kurang mengetahui) dan kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah yang masih berpegang antara zakat dan pajak saling berjalan sendiri tanpa memadukannya, serta sosialisasi hukum yang kurang komperhensif secara aplikatif.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Halimah Nurrushobah yang berjudul Pengaruh UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 Terhadap Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak) menyimpulkan bahwa Hasil uji t (parsial) dalam penelitian ini menunjukkan variabel UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat mempunyai angka signifikan t hitung  $4,553 >$  dari t tabel  $2,000$  artinya signifikan, sehingga hipotesis yang berbunyi adalah  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Dan variabel UU Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 Terhadap Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak memiliki t hitung  $2,953 >$  t tabel  $2,000$  berarti variabel ini signifikan sehingga hipotesis yang muncul adalah  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Yang artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara UU No. 38 tahun No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

dan UU pajak penghasilan No.17 Tahun 2000 Tentang pajak penghasilan terhadap pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan dalam jurnal oleh Muhammad Wahyuddin Abdullah yang berjudul Kepersepsian Zakat Pengurang Pajak Terutang di Kota Makassar menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa muzakki yang sekaligus wajib pajak mempersepsikan zakat pengurang penghasilan kena pajak berbeda secara signifikan dengan zakat sebagai pengurang pajak terutang, hipotesis ( $H_1$ ) diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nugraha yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa mekanisme pengelolaan zakat di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat di Indonesia serta sesuai dengan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariah berjudul Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan UU Zakat di Kabupaten Bekasi) memperoleh kesimpulan dari penelitian ini menerangkan bahwa dengan adanya UU No.17 Tahun 2000 zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayar oleh seorang muslim.

Penelitian yang dilakukan dalam thesis Muhammad Muzayyin Habib yang berjudul Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kabupaten Gersik memperoleh kesimpulan bahwa dalam implementasi regulasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, BAZNAS Kabupaten Gersik berperan mencetak Bukti Setor Zakar (BSZ). Muzakki yang menghendakki penghasilan kena pajak dapat dikurangkan dengan zakat yang telah dibayarkan, harus menyertakan BSZ tersebut saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak di KPP Pratama Gersik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian di lingkungan Kecamatan Kalidoni Palembang. Waktu penelitian ini di rencanakan selama tiga bulan, dari tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 30 Desember 2016.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data-data secara kuantitatif kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Ada dua metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penyusunan penelitian, yakni data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Dalam penelitian ini data data primer diperoleh dengan cara kuesioner yang disediakan dan dibagikan kepada masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang telah ditentukan.

##### **b. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang erat hubungannya dengan penulisan.

### C. Populasi dan Sampel penelitian

Dalam penelitian ini populasi dan sampel yang digunakan adalah:

#### 1. Populasi

Populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian atau objek yang dirumuskan secara jelas dalam hal ini mencakup masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang berjumlah 15.137 masyarakat.

#### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling kebetulan (*accidental sampling*). *Accidental sampling* atau sampling kebetulan adalah non-probabilitas sampling teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas dan didasarkan pada kenyataan bahwa kebetulan muncul pada waktu penelitian dilakukan. Salah satu cara menentukan besaran sampel yang memenuhi hitungan itu adalah yang dirumuskan oleh Slovin.<sup>27</sup>

$$n = N/(1 + Ne^2)$$

$n$  = Number of samples (jumlah sampel)

$N$  = Total population (jumlah seluruh anggota populasi)

---

<sup>27</sup> Steph Ellen, *eHow Blog*, 2010; dengan rujukan *Principles and Methods of Research*; Ariola et al. (eds.); 2006.

$e^2 = \text{Error tolerance (toleransi terjadinya galat; taraf signifikansi; untuk sosial dan pendidikan lazimnya } 0,10$

Maka ditentukanlah sampel untuk penelitian ini dari rumus slovin sebesar 100 sampel.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang *dibuat* berdasarkan indikator-indikator yang dibuat dari variable penelian yang harus di respon oleh responden.<sup>28</sup>
2. Dokumentasi merupakan barang-barang tertulis, dalam metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.<sup>29</sup>

#### **E. Variabel-variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat variabel penelitian yaitu variabel zakat dan variabel pajak, dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut.

---

<sup>28</sup> Widodo. Seri Penelitian Ilmiah I: Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi dilengkapi contoh. Jakarta: Magna Script:2004, h 49.

<sup>29</sup> Widodo. Seri Penelitian Ilmiah I: Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi dilengkapi contoh. Jakarta: Magna Script:2004, h 51.

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian**

Variabel	Konsep variabel	Indikator	skala
Zakat	Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam.	Kewajiban umat muslim yang beragama islam, pembersih harta kekayaan, penentas kemiskinan,	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert
Pajak	Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.	Kewajiban warga negara, membantu pembangunan negara	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert

*Sumber: di kumpulkan dari berbagai sumber, 2017.*

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik instrumen penelitian, yaitu :

### **a. Uji Validitas**

Validitas adalah tingkat keandalah dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Dengan demikian, instrumen yang

valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di ukur. Uji validitas dinyatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .<sup>30</sup>

#### b. Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian berperilaku mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya di ukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah. Yang menyatakan bahwa suatu instrumen penelitian mengindikasikan memiliki reliabilitas yang memadai jika koefisien alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,70.<sup>31</sup>

#### c. Uji Normalitas

Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Uji normalitas berguna untuk mengetahui data atau variabel tersebut berdistribusi normal atau tidak atau data tersebut diambil dari populasi normal atau tidak.<sup>32</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif kuantitatif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel penelitian, antara lain dengan cara melihat skor minimum, skor maksimum, jangkauan atau range, mean, median, modus, standar deviasi, dan variansnya yang dilengkapi dengan table distribusi

---

<sup>30</sup> Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*;137. Bandung,Alfabeta.

<sup>31</sup> Zulfanef. 2006. *Pemodelan Persamaan Struktur dan Aplikasinya menggunakan AMOS 5*. Bandung : Pustaka

<sup>32</sup> Ibid.

frekuensi berikut histogramnya.<sup>33</sup> Alat bantu yang dibutuhkan untuk mengolah data statistik frekuensi dan persentase, menggunakan bantuan komputer dengan software program SPSS menggunakan Uji Regresi dan Uji Korelasi.

a. Uji Regresi

Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antarvariabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan.

Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Hubungan fungsional antara satu variabel prediktor dengan satu variabel kriterium disebut analisis regresi sederhana (tunggal), sedangkan hubungan fungsional yang lebih dari satu variabel disebut analisis regresi ganda.

Persamaan analisis regresi sederhana yaitu:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y= Variabel *response* atau variabel akibat (*dependent*)

X = Variabel *predictor* atau variabel faktor penyebab (*independent*)

---

<sup>33</sup> Ibid.

a = konstanta

b = koefisien regresi (kemiringan), besaran *response* yang ditimbulkan oleh *predictor*.

b. Uji Korelasi

Analisis korelasi sederhana (*Bivariate Correlation*) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama (korelasi positif) atau berlawanan (korelasi negatif). Uji korelasi dapat dilihat dari keterangan dengan melihat signifikansi, jika probabilitas ( $p$ )  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada hubungan, jika probabilitas ( $p$ )  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya ada hubungan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Deskriptif Statistik

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif , sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang berjumlah 100 orang yang bekerja sebagai PNS dan BUMN.

Pada saat data untuk melakukan penelitian telah terkumpul, selanjutnya dilakukan pembuatan untuk instrumen penelitian berupa kuesioner. Langkah yang dilakukan adalah membuat indikator penelitian lalu disampaikan kepada responden. Kemudian setelah selesai, dilakukan uji validitas dan reabilitas untuk mengetahui data yang didapat valid atau tidak.

**Tabel 4.1**  
**Pendapatan Masyarakat Muslim Kec. Kalidoni Palembang**

Pendapatan	Persentase
1.500.000 - 2.500.000	5%
2.500.000 - 3.500.000	15%
3.500.000 - 5.000.000	45%
> 5.000.000	35%
Jumlah	100%

*Sumber: data diolah, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Palembang memiliki penghasilan 1.500.000-2.500.000 sebesar 5%, masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni

Palembang yang memiliki penghasilan 2.500.000-3.500.000 sebesar 15%, masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Palembang yang memiliki penghasilan 3.500.000-5.000.000 sebesar 45% dan masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Palembang yang memiliki penghasilan diatas 5.000.000 sebesar 35%.

**Tabel 4.2**  
**Kebijakan Pemerintah**

Persetujuan	Persentase
Ya	100%
Tidak	0%

*Sumber: data diolah, 2017*

Masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Palembang memiliki penghasilan yang bercukupanpun sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam membayar zakat dapat menjadi pengurang pembayaran pajak, dilihat dari hasil penelitian yakni 100% menyetujui kebijakan tersebut.

**Tabel 4.3**  
**Kepatuhan Membayar Zakat dan Pajak**

Kepatuhan Membayar Zakat dan Pajak	Persentase
Ya	100%
Tidak	0%

*Sumber: data diolah,2017*

Masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni yang menyetujui kebijakan pemerintah dalam membayar zakat mengurangi pembayaran pajak maka mereka memiliki kesadaran dan motivasi untuk lebih patuh

membayar zakat dan pajak. Dilihat dari hasil penelitian yakni 100% masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Palembang menyetujui dalam kepatuhan membayar pajak dan zakat.

## 2. Uji Validitas

Suatu angket dikatakan valid jika pernyataan pada suatu angket mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut. Sedangkan angket dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X**

Pernyataan Variabel X	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel (df=n-2) $\alpha=5\%$
1	0.477	0.256
2	0.592	0.256
3	0.554	0.256
4	0.437	0.256
5	0.588	0.256
6	0.432	0.256
7	0.504	0.256
8	0.547	0.256
9	0.554	0.256
10	0.390	0.256
11	0.609	0.256
12	0.449	0.256

*Sumber: data diolah, 2017*

Dari 12 pernyataan yang dibuat dari variabel X yaitu zakat setelah diuji validitas mendapatkan hasil valid, karena r hitung memiliki hasil

positif. Kemudian diuji validitas kuesionernya dengan hipotesis  $H_0$  ditolak atau diterima ditentukan sebagai berikut:

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  berarti valid, sebaliknya

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  berarti tidak valid.

Pada tabel t untuk  $df = \text{Jumlah responden} - 2$  yaitu  $df = 100 - 2 = 98$ , tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%, maka diperoleh angka  $t_{tabel} 0.256$ . Berdasarkan hasil perhitungan, nilai  $t_{hitung}$  berada diatas nilai  $t_{tabel}$  dan tidak ada yang bernilai negatif maka kedua belas pernyataan tersebut valid. Ini berarti alat ukur tersebut layak (valid) dijadikan sebagai alat ukur penelitian.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Y**

Pernyataan Variabel Y	Corrected Item-Total Correlation ( $r_{hitung}$ )	r tabel ( $df=n-2$ ) $\alpha=5\%$
1	0.420	0.256
2	0.456	0.256
3	0.403	0.256
4	0.527	0.256
5	0.578	0.256
6	0.430	0.256
7	0.328	0.256
8	0.447	0.256
9	0.318	0.256

*Sumber: data diolah, 2017*

Dari 9 pernyataan yang dibuat dari variabel Y yaitu pajak setelah diuji validitas mendapatkan hasil valid, karena  $r_{hitung}$  memiliki hasil positif. Kemudian diuji validitas kuesionernya dengan hipotesis  $H_0$  ditolak atau diterima ditentukan sebagai berikut:

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  berarti valid, sebaliknya

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  berarti tidak valid.

Pada tabel t untuk  $df = \text{Jumlah responden} - 2$  yaitu  $df = 100 - 2 = 98$ , tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%, maka diperoleh angka  $t_{tabel} 0.256$ . Berdasarkan hasil perhitungan, nilai  $t_{hitung}$  berada diatas nilai  $t_{tabel}$  dan tidak ada yang bernilai negatif maka kesembilan pernyataan tersebut valid. Ini berarti alat ukur tersebut layak (valid) dijadikan sebagai alat ukur penelitian.

### 3. Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dapat dilihat dari hasil kuesioner variabel X pada tabel 4.6 berikut.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Skor Kuesioner Variabel X**

Sub Variabel	Item Pertanyaan	Total SS	%	Total S	%	Total N	%	Total TS	%	Total STS	%
Kewajiban Umat Muslim	KUM 1	48	48	42	42	8	8	2	2	0	0
	KUM 2	52	52	41	41	6	6	1	1	0	0
	KUM 3	52	52	37	37	9	9	2	2	0	0
Pembersih Hati dan Jiwa	PHJ 1	29	29	41	41	21	21	9	9	0	0
	PHJ 2	49	49	40	40	8	8	3	3	0	0
	PHJ 3	48	48	35	35	15	15	2	2	0	0
Memperoleh Berkah	MB 1	47	47	43	43	8	8	3	3	0	0
	MB 2	51	51	42	42	6	6	1	1	0	0
	MB 3	52	52	37	37	9	9	2	2	0	0
Umat Muslim yang Telah Merdeka	UMTM 1	30	30	40	40	22	22	8	8	0	0
	UMTM 2	48	48	44	44	6	6	2	2	0	0
	UMTM 3	47	47	41	41	10	10	2	2	0	0

*Sumber: data diolah, 2017*

Dari tabel 4.6 hasil skor kuesioner variabel X menunjukkan hasil untuk sub variabel :

1. Kewajiban Umat Muslim

- a. Item pernyataan kewajiban umat muslim 1 = 48% responden menyatakan sangat setuju sebagai muslim mampu untuk membayar zakat, sedangkan sisanya sebanyak 42% menyatakan setuju, 8% menyatakan normal dan 2% menyatakan tidak setuju.
- b. Item pernyataan kewajiban umat muslim 2 = 52% responden menyatakan sangat setuju sebagai muslim ikhlas dalam membayar zakat, sedangkan sisanya sebanyak 41% menyatakan setuju, 9% menyatakan normal dan 1% menyatakan tidak setuju.
- c. Item pernyataan kewajiban umat muslim 3 = 52% responden menyatakan sangat setuju sebagai muslim berhak membayar zakat, sedangkan sisanya sebanyak 37% menyatakan setuju, 9% menyatakan normal dan 2% menyatakan tidak setuju.

2. Pembersih Hati dan Jiwa

- a. Item pernyataan pembersih hati dan jiwa 1 = 29% responden menyatakan sangat setuju membayar zakat dapat menghilangkan sifat sombong, sedangkan sisanya sebanyak 41% menyatakan setuju, 21% menyatakan netral dan 9% menyatakan tidak setuju.
- b. Item pernyataan pembersih hati dan jiwa 2 = 49% responden menyatakan sangat setuju membayar zakat dapat membersihkan jiwa, sedangkan 40%

menyatakan setuju, 8% menyatakan netral dan 3% menyatakan tidak setuju.

- c. Item pernyataan pembersih hati dan jiwa 3 = 48% responden menyatakan sangat setuju membayar zakat dapat menentramkan hati, sedangkan sisanya 35% menyatakan setuju, 15% menyatakan netral dan 2% menyatakan tidak setuju.

### 3. Memperoleh Berkah

- a. Item pernyataan memperoleh berkah 1 = 47% responden menyatakan sangat setuju membayar zakat dapat menanggulangi kemiskinan, sedangkan sisanya 43% menyatakan setuju, 8% menyatakan netral dan 3% menyatakan tidak setuju.

- b. Item pernyataan memperoleh berkah 2 = 51% responden menyatakan sangat setuju membayar zakat dapat memperluas rezeki, sedangkan sisanya 42% menyatakan setuju, 6% menyatakan netral dan 1% menyatakan tidak setuju.

- c. Item pernyataan memperoleh berkah 3 = 52% responden menyatakan sangat setuju membayar zakat dapat berbagi rezeki, sedangkan sisanya 37% menyatakan setuju, 9% menyatakan netral dan 2% menyatakan tidak setuju.

### 4. Umat Muslim yang Telah Merdeka

- a. Item pernyataan umat muslim yang telah merdeka 1 = 30% responden menyatakan sangat setuju menerima sanksi jika tidak membayar zakat,

sedangkan sisanya 40% menyatakan setuju, 22% menyatakan netral dan 8% menyatakan tidak setuju.

- b. Item pernyataan umat muslim yang telah merdeka 2 = 48% responden menyatakan sangat setuju membayar zakat profesi atas penghasilan yang diperoleh, sedangkan sisanya 44% menyatakan setuju, 6% menyatakan netral dan 2% menyatakan tidak setuju.
- c. Item pernyataan umat muslim yang telah merdeka 3 = 47% responden menyatakan sangat setuju bersedia menerima sanksi jika terlambat membayar zakat, sedangkan sisanya 41% menyatakan setuju, 10% menyatakan netral dan 2% menyatakan tidak setuju.

Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dapat dilihat dari hasil kuesioner variabel Y pada tabel 4.7

berikut.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Skor Kuesioner Variabel Y**

Sub Variabel	Item Pertanyaan	Total SS	%	Total S	%	Total N	%	Total TS	%	Total STS	%
Kewajiban Bagi Wajib Pajak	KBWP 1	48	48	44	44	6	6	2	2	0	0
	KBWP 2	51	51	45	45	3	3	1	1	0	0
	KBWP 3	53	53	39	39	7	7	1	1	0	0
Yang Dapat Langsung di Tunjuk	YDLT 1	29	29	32	32	12	12	27	27	0	0
	YDLT 2	58	58	44	44	6	6	2	2	0	0
	YDLT 3	49	49	37	37	11	11	2	2	0	0
Membiayai Pengeluaran Negara	MPN 1	54	54	43	43	2	2	1	1	0	0
	MPN 2	46	46	54	54	9	9	1	1	0	0
	MPN 3	48	48	48	48	2	2	2	2	0	0

*Sumber: data diolah, 2017*

Dari tabel tabel 4.7 hasil skor kuesioner variabel Y menunjukkan hasil sub variabel Y :

1. Kewajiban Bagi Wajib Pajak

a. Item pernyataan kewajiban bagi wajib pajak 1 = 48% responden menyatakan sangat setuju membayar pajak mampu berkontribusi kepada negara, sedangkan sisanya 44% menyatakan setuju, 6% menyatakan netral dan 2% menyatakan tidak setuju.

b. Item pernyataan kewajiban bagi wajib pajak 2 = 51% responden menyatakan sangat setuju sebagai wajib pajak harus mematuhi ketentuan yang berlaku, 45% menyatakan setuju, 3% menyatakan netral dan 1% menyatakan tidak setuju.

c. Item pernyataan kewajiban bagi wajib pajak 3 =53% responden menyatakan sangat setuju sebagai wajib pajak tidak keberatan jika diperiksa petugas pajak jika terdapat kesalahan dalam menghitung pajak, sedangkan sisanya 39% menyatakan setuju, 7% menyatakan netral dan 1% menyatakan tidak setuju.

2. Yang Dapat Langsung Ditunjuk

a. Item pernyataan yang dapat langsung ditunjuk 1 = 29% responden menyatakan sangat setuju jika wajib pajak yang telah berpenghasilan menyetorkan sendiri pajak yang harus dibayar, sedangkan sisanya 32% menyatakan setuju,12% menyatakan netral dan 27% menyatakan tidak setuju.

- b. Item pernyataan yang dapat langsung ditunjuk 2 = 58% responden menyatakan sangat setuju membayar pajak tidak mendapat prestasi kembali dari negara, sedangkan sisanya 44% menyatakan setuju, 6% menyatakan netral dan 2% menyatakan tidak setuju.
- c. Item pernyataan yang dapat langsung ditunjuk 3 = 49% responden menyatakan sangat setuju pajak yang telah dibayarkan berguna untuk mensejahterkan masyarakat, sedangkan sisanya 37% menyatakan setuju, 11% menyatakan netral dan 2% menyatakan tidak setuju.

### 3. Membiayai Pengeluaran Negara

- a. Item pernyataan membiayai pengeluaran negara 1 = 54% responden menyatakan sangat setuju pajak dipungut baik pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan sisanya 43% menyatakan setuju, 2% menyatakan netral dan 1% menyatakan tidak setuju.
- b. Item pernyataan membiayai pengeluaran negara 2 = 46% responden menyatakan sangat setuju pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah pusat, sedangkan sisanya 54% menyatakan setuju, 9% menyatakan netral dan 1% menyatakan tidak setuju.
- c. Item pernyataan membiayai pengeluaran negara 3 = 48% menyatakan sangat setuju pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah daerah, sedangkan sisanya 48% menyatakan setuju, 2% menyatakan netral dan 2% menyatakan tidak setuju.

#### 4. Uji Reliabilitas

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel X**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.840	12

*Sumber: data diolah, 2017*

Uji reliabilitas dari 12 pernyataan variabel X yaitu zakat mendapatkan hasil reliabel, jika hipotesis  $H_0$  diterima atau ditolak ditentukan sebagai berikut:

Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  berarti reliabel, dan sebaliknya

Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  berarti tidak reliabel

Pada tabel r untuk  $df = \text{Jumlah responden} - 2$  yaitu  $df = 100 - 2 = 98$ , tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%, maka diperoleh angka  $r_{tabel}$  0.256 dan nilai  $r_{hitung}$  dilihat dari *Cronbach's Alpha* yaitu 0.840.

Dengan demikian  $r_{hitung} > r_{tabel}$  ( $0.840 > 0.256$ ) maka pernyataannya reliabel. Artinya alat ukur mampu memberikan hasil ukur yang konsisten serta dapat memberikan hasil yang relatif sama jika dilakukan pada pengukuran waktu berbeda, sehingga kemungkinan untuk dilanjutkan sebagai alat ukur penelitian.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.755	9

Sumber: data diolah, 2017

Uji reliabilitas 9 pernyataan variabel Y yaitu pajak mendapatkan hasil reliabel, jika hipotesis  $H_0$  diterima atau ditolak ditentukan sebagai berikut:

Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  berarti reliabel, dan sebaliknya

Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  berarti tidak reliabel


Pada tabel r untuk  $df = \text{Jumlah responden} - 2$  yaitu  $df = 100 - 2 = 98$ , tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%, maka diperoleh angka  $r_{tabel}$  0.256 dan nilai  $r_{hitung}$  dilihat dari *Cronbach's Alpha* yaitu 0.755.

Dengan demikian  $r_{hitung} > r_{tabel}$  ( $0.755 > 0.256$ ) maka pernyataannya reliabel. Artinya alat ukur mampu memberikan hasil ukur yang konsisten serta dapat memberikan hasil yang relatif sama jika dilakukan pada pengukuran waktu berbeda, sehingga kemungkinan untuk dilanjutkan sebagai alat ukur penelitian.

## 5. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dapat dilihat dari grafik 4.1 berikut.

**Grafik 4.1**  
**Uji Normalitas**



*Sumber: data diolah, 2017*

Garis diagonal dalam grafik ini menggambarkan keadaan ideal dari data yang mengikuti distribusi normal. Titik-titik disekitar garis adalah keadaan data yang diuji. Titik-titik berada disekitar garis dan menempel pada garis dapat disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi normal.

## 6. Uji Regresi

Uji regresi dapat mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (*the explained variabel*) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (*the explanatory*). Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Regresi Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.536	1.572		4.795	.000
	TOTALX	.618	.030	.899	20.369	.000

a. Dependent Variable: TOTALY

Sumber: data diolah, 2017

Persamaan regresi dapat diperoleh dari tabel 4.8 di atas, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Pengurang Pembayaran Pajak (Y)} = 7.536 + 0.618 (X)$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh variabel zakat sebagai pengurang pembayaran pajak dalam persepsi masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, yaitu:

Konstanta sebesar 7.536 artinya, jika pembayaran zakat nilainya 0, maka pengurang pembayaran pajak naik sebesar 7.536%. Koefisien regresi variabel pembayaran zakat sebesar 0.618 artinya jika pembayaran zakat mengalami kenaikan Rp.1 maka pengurang pembayaran pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.618%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pembayaran zakat dengan pengurang pembayaran pajak.

## 7. Uji Korelasi

Uji korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama (korelasi positif) atau berlawanan (korelasi negatif).

**Tabel 4.11**  
**Uji Korelasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.899 <sup>a</sup>	.809	.807	1.651

a. Predictors: (Constant), TOTALX

*Sumber: data diolah, 2017*

Keterangan dengan melihat signifikan, jika probabilitas ( $p$ )  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada hubungan, jika probabilitas ( $p$ )  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak artinya ada hubungan.

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel X mempunyai hubungan yang positif (searah) dan signifikan terhadap pengurang pembayaran pajak, yaitu korelasi ( $R$ ) = 0.899 dan probabilitas ( $p$ )  $< 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif (searah) dan signifikan terhadap pembayaran zakat sebagai pengurang pembayaran pajak pada masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, hubungan positif (searah) menunjukkan bahwa semakin besar pembayaran pajak, maka pengurang pembayaran pajak semakin meningkat.

Dari keseluruhan pengujian yang dilakukan dari penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang terhadap zakat sebagai pengurang pembayaran pajak mendapatkan hasil yaitu adanya persepsi terhadap pembayaran zakat sebagai pengurang pembayaran pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang ini disebutkan bahwa zakat telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dengan laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah dijelaskan juga didalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dolly Soflantila yang berjudul Persepsi Wajib Pajak

Pribadi di Semarang terhadap zakat sebagai pengurang pajak menyimpulkan penelitian ini berhasil membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara wajib pajak pribadi bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan dalam penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Puji Sri Widodo yang berjudul Pengaruh Persepsi Terhadap Minat Masyarakat Kecamatan Gandokusuman Yogyakarta Mengenai Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak menjelaskan bahwa berdasarkan teknik analisis deskriptif dapat dijelaskan bahwa tingkat persepsi umat muslim Kecamatan Gandokusuman Yogyakarta mengenai zakat sebagai pengurang pembayaran pajak adalah sedang yaitu sebanyak 67%

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Persepsi masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang terhadap zakat sebagai pengurang pembayaran pajak, diperoleh kesimpulan bahwa adanya persepsi masyarakat muslim kecamatan kalidoni kota palembang, hampir keseluruhan masyarakat muslim kecamatan kalidoni telah memahami dan mengetahui Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu pembayaran zakat dapat mengurangi pembayaran pajak. Hal ini dilihat dari persentase jumlah responden yang mendukung zakat sebagai pengurang pembayaran pajak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diambil, peneliti memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi upaya peningkatan pemahaman mengenai zakat dan perpajakan, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam upaya peningkatan pemahaman pembayaran zakat dan pembayaran pajak terhadap masyarakat luas masih terus diperhatikan dan ditingkatkan, mengingat hasil analisa menunjukkan bahwa ada hubungan antara pembayaran zakat terhadap pengurang pembayaran pajak.

2. Perlu adanya perhatian yang lebih intensif dari pihak pemerintah dalam rangka mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat akan dapat tercapai.
3. Bagi penelitian selanjutnya perlu menambahkan dan mengembangkan atribut atau variabel dalam penelitian ini agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi pengembangan pemahaman mengenai zakat dan perpajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan sampel yang lebih besar, dengan cakupan wilayah yang lebih luas lagi sehingga hasilnya dapat digeneralisasi dengan lebih baik lagi.

## Daftar Pustaka

- Berita Pajak No. 1480/tahun XXXVI/1 Desember 2002  
Berita Pajak, No.1516/Tahun XXXIV/1Juni2004  
Hadis Riwayat Ibnu Majah dan selainnya, dishahihkan al-Albani dalam Irwaul Ghalil.
- Muttafaqun, ‘alaih. Hadis Riwayat Bukhari no. 1447 dan Muslim no. 979.
- Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran: 1993. h 219
- Roesyidi, Siswanto. Permohonan penyampaian pembayaran zakat, infaq, shadaqoh (ZIS) pada Baznas Kota Palembang. Palembang;No.233/BAZNAS-PLG/2016.
- Sabiq, Sayid. Kitab Fiqh Sunnah. 2006, h 497.
- Sari, Elsi Kartika. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Soelaiman. Dalam Musadun:2000. h 86.
- Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. 2007. Bandung,Alfabeta. h 137.
- Waluyo. Perpajakan Indonesia: Jakarta: Salemba Empat, 2003, h4.
- Walgito. 2000, h53.
- Zuhayly. 2000, h 83.
- Zulganef. Pemodelan Persamaan Struktur dan Aplikasinya menggunakan AMOS 5: 2006. Bandung, Pustaka
- Q.S Adz-Dzaariyaat surat ke 51 ayat 19.
- Q.S Al-Ma’rij surat ke 70 ayat ke 24 dan 25.
- Q.S At-Taubah Surat ke 9 Ayat ke 60.
- Q.S Al-Baqarah surah ke 2 ayat ke 43.
- Q.S Al Baqarah Surat ke 2 Ayat ke 277.
- Q.S An Nisa Surat ke 4 Ayat ke 77.
- Q.S At Taubah Surat ke 9 Ayat ke 103.
- Q.S Al Baqarah Surat ke 2 Ayat ke 267
- Q.S Al An’aam Surat ke Ayat ke 141.
- Q.S Al An’aam Surat ke Ayat ke 141.

## KUESIONER

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_

Umur : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_

**Berikanlah penilaian terhadap semua pernyataan yang diajukan dalam survei ini dengan memberikan tanda (√) pada kotak pernyataan yang tersedia.**

STS Sangat Tidak Setuju	TS Tidak Setuju	N Normal	S Setuju	TS Tidak Setuju
-------------------------------	--------------------	-------------	-------------	--------------------

1. Berapakah pendapatan saudara/i dari profesi saudara/i setiap bulan ?
  - a. Kurang dari Rp 2.600.000
  - b. Rp 2.600.000 – Rp 6.000.000
  - c. > dari Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000
  - d. > Rp 9.000.000 – Rp 12.000.000
  - e. Diatas Rp 12.000.000
  
2. Apakah saudara setuju, apabila diterapkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak (*tax credit*) ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  
3. Jika jawaban no.2 adalah Ya, apakah kebijakan tersebut akan memotivasi saudara untuk lebih patuh membayar zakat dan pajak ?
  - a. Ya
  - b. Tidak

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
<b>Kewajiban Umat Muslim</b>						
1	Sebagai muslim anda mampu untuk membayar zakat					
2	Sebagai muslim anda ikhlas untuk membayar zakat					

3	Sebagai muslim anda berhak untuk membayar zakat					
Pembersih Hati dan Jiwa						
1	Membayar zakat dapat menentramkan hati					
2	Membayar zakat dapat membersihkan jiwa					
3	Membayar zakat dapat menghilangkan sifat sombong					
Memperoleh Berkah						
1	Membayar zakat mendapat menaggulangi kemiskinan					
2	Membayar zakat dapat memperluas rezeki					
Umat Muslim Yang Telah Merdeka						
1	Selama ini saya telah membayarkan zakat profesi atas penghasilan yang saya peroleh					
2	Saya bersedia menerima sanksi jika tidak dan/atau terlambat membayar zakat					
Kewajiban Bagi Wajib Pajak						
1	Sebagai wajib pajak anda mampu berkontribusi kepada negara dalam membayar pajak					
2	Sebagai wajib pajak anda harus mematuhi ketentuan yang berlaku					
3	Sebagai wajib pajak anda tidak keberatan diperiksa petugas pajak jika terdapat kesalahan menghitung pajak					
Yang Dapat Langsung Ditunjuk						
1	Sebagai wajib pajak yang telah berpenghasilan anda menyetorkan sendiri pajak yang harus dibayar					
2	Membayar pajak tidak akan mendapat prestasi kembali dari negara					
Membiayai Pengeluaran Negara						
1	Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah					
2	Pajak diperuntuhkan bagi pengeluaran pemerintah					

Palembang, 28 September 2016

**Perihal : Surat Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
di  
tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Syarifatun Maskhanah  
NIM : 13190265  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Penelitian : Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni  
Kota Palembang Terhadap Zakat sebagai Pengurang  
Pembayaran Pajak.

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menerbitkan surat permohonan izin penelitian di Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Kantor Badan Amil Zakat Kota Palembang dan Kantor Pelayanan Pajak Kota Palembang untuk memperlancar penulisan tugas akhir yang merupakan bagian dari persyaratan akademik. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu mahasiswa
2. Fotocopy slip pembayaran SPP terakhir
3. Formulir B1 dan B2
4. Proposal penelitian
5. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir
6. Fotocopy transkrip nilai

Demikianlah, permohonan ini saya ajukan dan sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.  
Assalamualaikum Wr. Wb.

Pemohon,  
Siti Syarifatun Maskhanah